



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.2/ 043/ BKD/ XI-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 812/2076/MCU-RSUD/XI/2009 Tanggal 3 NOPEMBER 2009;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPL Nomor : 2364/ DIKLAT PRAJAB GOL II/ DDN/ 2009 Tanggal 31 JULI 2009
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 DESEMBER 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: LISNAWATI
NIP	: 198404152008012019
Tempat/ Tanggal Lahir	: BALIKPAPAN/ 15 APRIL 1984
Pangkat/ Golongan Ruang	: PENGATUR MUDA/ II/a
Masa Kerja Golongan	: 05 Tahun 11 Bulan
Gaji Pokok	: Rp.1.403.000,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/	: PENGADMINISTRASI UMUM
Unit Kerja	
Instansi	: KANTOR KECAMATAN PENAJAM KAB. PPU

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan / Mengetahui
Foto Copy sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 30 Nopember 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
7. Camat Penajam Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara ;